PACIVIC (Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) http://jurnal.unipasby.ac.id/index.php/pacivic/
Volume 6, Nomor 2, Oktober 2026
E-ISSN: 2807-9337

Etika Bermedia Sosial: Tanggung Jawab Warga Negara Digital pada Kalangan Mahasiswa

Suyono[1*], Rajendra Udaka Pawono[2], Cornelia Frilanda Nama[3], Bima Putra Pramadani[4], Moch. Naufal Rafi Ramadhan[5]
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia[1]
Teknik Industri, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, Indonesia[2,3,4,5]
*suyono@unipasby.ac.id[1]

Abstract

This study aims to analyze the meaning and application of social media ethics as a form of digital citizenship responsibility among university students, their ethical considerations in sharing information, protecting privacy, and expressing opinions, as well as the influence of emotions and peer pressure on the consistency of responsible digital behavior. This study employed a descriptive qualitative approach. The research informants consisted of five students from Universitas PGRI Adi Buana Surabaya, selected through purposive sampling. Data was collected through in-depth interviews using a guide comprising 15 open-ended questions. The data were analyzed using thematic analysis through the stages of data reading, coding, code grouping, theme review, and interpretation. The findings indicate that students perceive social media ethics as respect for the dignity and feelings of others, responsibility in disseminating information, privacy protection, and freedom of expression accompanied by ethical considerations. Its application is reflected in information verification, correction of inaccuracies, obtaining consent before sharing content, and expressing criticism responsibly. However, the consistency of responsible digital behavior remains influenced by emotions, peer pressure, reluctance to reprimand others, and impulsivity. The willingness to delete content, apologize, and make corrections demonstrates ethical reflection. Civic Education plays a role in strengthening digital citizenship responsibility through case studies, ethical dilemma discussions, information literacy, and assertive communication.

Keywords: Social Media Ethics, Digital Citizenship, University Students, Digital Literacy, Civic Education

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pemaknaan dan penerapan etika bermedia sosial sebagai bentuk tanggung jawab warga negara digital pada kalangan mahasiswa, pertimbangan etis dalam berbagi informasi, menjaga privasi, dan menyampaikan pendapat, serta pengaruh emosi dan teman sebaya terhadap konsistensi perilaku digital yang bertanggung jawab. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Informan penelitian berjumlah lima mahasiswa Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang dipilih melalui teknik purposive sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman yang terdiri atas 15 pertanyaan terbuka. Data dianalisis menggunakan analisis tematik melalui tahapan pembacaan data, pengodean, pengelompokan kode, peninjauan tema, dan hasil. Hasil penelitian menunjukkan mahasiswa memaknai etika bermedia sosial sebagai penghormatan terhadap martabat dan perasaan orang lain, tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, perlindungan privasi, serta kebebasan berpendapat yang disertai pertimbangan etis. Penerapannya terlihat melalui verifikasi informasi, koreksi terhadap kekeliruan, permintaan persetujuan sebelum membagikan konten, dan penyampaian kritik secara bertanggung jawab. Namun, konsistensi perilaku digital masih dipengaruhi oleh emosi, tekanan teman sebaya, rasa sungkan menegur, dan impulsivitas. Kesadaran untuk menghapus konten, meminta maaf, dan melakukan koreksi menunjukkan adanya refleksi etis. Pendidikan Kewarganegaraan berperan dalam memperkuat tanggung jawab warga negara digital melalui studi kasus, diskusi dilema etis, literasi informasi, dan komunikasi asertif.

Kata Kunci: Etika Bermedia Sosial, Warga Negara Digital, Mahasiswa, Literasi Digital, Pendidikan Kewarganegaraan

I. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menjadikan media sosial sebagai hal yang tak terpisahkan dari kehidupan mahasiswa. Media sosial dimanfaatkan berkomunikasi, memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, membangun relasi sosial, serta berpartisipasi di berbagai isu publik. Kehadiran media sosial memberikan ruang yang luas bagi mahasiswa untuk mengekspresikan diri dan mengembangkan keterlibatan sebagai warga negara. Kemudahan tersebut juga menghadirkan tantangan berupa penyebaran informasi yang belum terverifikasi, ujaran kebencian, pelanggaran privasi, dan perundungan siber *(cyberbullying).* Rawanoko dkk. (2021) menjelaskan penggunaan media sosial di kalangan mahasiswa perlu ditinjau melalui perspektif etika digital karena ruang daring juga dapat menjadi tempat munculnya perilaku yang tidak sesuai nilai moral dan etika.

Etika bermedia sosial berkaitan dengan kemampuan individu untuk menggunakan ruang digital secara bijaksana, menghargai hak orang lain, menjaga privasi, memeriksa kebenaran informasi, dan menyampaikan pendapat yang bertanggung jawab. Mahasiswa tidak hanya dipandang sebagai pengguna teknologi, tetapi juga sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban dalam ruang digital. Kebebasan berekspresi melalui media sosial perlu disertai kesadaran terhadap batasan hukum, kepentingan bersama, dan dampak komunikasi terhadap orang lain. Sutono dan Noorzeha (2025) menegaskan kebebasan berpendapat di media sosial merupakan bagian dari kehidupan demokratis, tetapi tetap perlu dipahami dalam kerangka negara hukum dan tanggung jawab warga negara. Etika digital menjadi aspek penting dalam membangun interaksi sosial yang aman, kritis, dan beradab.

Meskipun prinsip etika bermedia sosial banyak dibicarakan, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari tidak selalu berlangsung secara konsisten. Mahasiswa menghadapi situasi yang menuntut pertimbangan etis, misalnya ketika menerima informasi yang memancing emosi, membagikan konten pribadi orang lain, memberikan komentar terhadap suatu peristiwa, atau mengikuti pendapat yang berkembang dalam kelompok pertemanan. Pengaruh emosi, tekanan teman, dan keinginan memperoleh pengakuan sosial memengaruhi keputusan seseorang dalam berinteraksi di media sosial. Yuniarto dkk. (2025) menunjukkan media sosial dapat menjadi sarana bagi mahasiswa untuk membangun kesadaran konstitusional dan berpartisipasi dalam kehidupan demokratis,

tetapi aktivitas tersebut juga menghadapi tantangan berupa disinformasi dan pentingnya literasi digital. Hal ini menunjukkan tanggung jawab warga negara digital tidak cukup hanya didasarkan pada pengetahuan, melainkan juga memerlukan pertimbangan etis dan kesadaran atas konsekuensi tindakan.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki relevansi mengembangkan kesadaran mahasiswa mengenai hak, kewajiban, kebebasan berekspresi, dan tanggung jawab dalam kehidupan digital. Nilai-nilai Pancasila, demokrasi, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta kepatuhan terhadap norma dan hukum menjadi landasan membangun perilaku bermedia sosial yang lebih bertanggung jawab. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikaitkan dengan persoalan nyata, seperti memverifikasi informasi sebelum membagikannya, membedakan kritik dengan serangan personal, meminta persetujuan sebelum menyebarkan konten pribadi, serta merespons perundungan siber secara tepat. Pentingnya literasi media dan informasi agar individu mampu mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara kritis serta bertanggung jawab. Pendidikan Kewarganegaraan berkontribusi dalam memperkuat etika digital dan membentuk mahasiswa sebagai bagian warga negara yang lebih aktif, kritis, dan berintegritas.

Penelitian ini berfokus pada etika bermedia sosial sebagai bentuk tanggung jawab warga negara digital pada kalangan mahasiswa. Tujuan penelitian ini menganalisis pemaknaan dan penerapan etika bermedia sosial mahasiswa, menganalisis pertimbangan etis dalam berbagi informasi, menjaga privasi, dan menyampaikan pendapat, serta mengidentifikasi pengaruh emosi dan teman sebaya terhadap konsistensi perilaku digital yang bertanggung jawab, termasuk relevansi Pendidikan Kewarganegaraan dalam penguatan tanggung jawab sebagai warga negara digital.

I. KAJIAN PUSTAKA

Etika bermedia sosial sebagai etika kewarganegaraan digital yang berkaitan dengan pertimbangan moral atas tindakan individu serta konsekuensinya terhadap orang lain di ruang digital. Tanggung jawab warga negara digital mencakup penggunaan kebebasan berekspresi secara bijaksana, penghormatan terhadap pengguna lain, perlindungan informasi pribadi, dan kesadaran terhadap dampak komunikasi digital. BinJwair dan Bingimlas (2024) mengelompokkan nilai kewarganegaraan digital ke dalam tiga ranah, yaitu *respect* (penghormatan), *education* (pendidikan), dan *protection* (perlindungan).

Ketiga ranah ini dapat digunakan sebagai perspektif memahami perilaku mahasiswa dalam bermedia sosial, terutama dalam mempertimbangkan kepantasan berkomunikasi, kemampuan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, serta upaya menjaga keselamatan dan privasi diri atau orang lain. Purwantiningsih dkk. (2022) menjelaskan penguatan kewarganegaraan digital di Indonesia berkaitan dengan literasi digital dan etika digital, termasuk kesantunan dalam menggunakan media sosial.

Literasi digital menjadi unsur penting penerapan etika bermedia sosial karena memungkinkan individu menilai sumber dan kredibilitas informasi sebelum disebarkan. Khotimah dan Mulyono (2024) mengkaji pemahaman etika kewarganegaraan digital dan ujaran kebencian di media sosial pada mahasiswa, sehingga memberikan landasan untuk melihat pentingnya pemahaman etis interaksi digital. Pengelolaan privasi merupakan tanggung jawab digital yang berkaitan keputusan individu mengenai informasi yang layak dibagikan dan pihak yang mengaksesnya. Putri dan Nurjannah (2024) menunjukkan pengguna *second account* Instagram tetap mempertimbangkan batasan informasi pribadi dan selektivitas *audiens* dalam melakukan pengungkapan diri. Konsep literasi digital, etika komunikasi, dan pengelolaan privasi digunakan untuk menelaah pertimbangan informan ketika berbagi informasi, menyampaikan pendapat, serta menjaga hak dan perasaan orang lain. Pertimbangan ini dikaitkan dengan kondisi situasional, seperti respons emosional, kedekatan dalam kelompok pertemanan, dan kekhawatiran terhadap penilaian sosial.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran dalam mengembangkan pemahaman mahasiswa mengenai hak, kewajiban, kebebasan berekspresi, dan tanggung jawab dalam kehidupan digital. Nugraha (2023) menempatkan etika digital sebagai bagian dari perspektif Pendidikan Kewarganegaraan, terutama dalam menghadapi persoalan literasi digital, ujaran kebencian, dan kebebasan berekspresi. Supandri dkk. (2025) menekankan peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menguatkan etika digital dan kesadaran sosial mahasiswa melalui nilai-nilai Pancasila, demokrasi, serta hak asasi manusia. Widyatama dkk. (2022) mengembangkan aplikasi teka-teki silang sebagai alternatif pembelajaran PPKn berbasis teknologi, menunjukkan pemanfaatan media digital dalam mendukung proses pembelajaran. Penelitian ini memusatkan perhatian pemaknaan etika bermedia sosial oleh informan, penerapan prinsip etika di interaksi sehari-hari, serta pengaruh emosi dan teman sebaya terhadap konsistensi tanggung jawab warga negara digital.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang bertujuan menganalisis pengalaman mahasiswa dalam memaknai serta menerapkan etika bermedia sosial sebagai bentuk tanggung jawab warga negara digital. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menyajikan gambaran suatu fenomena berdasarkan pengalaman dan penuturan subjek secara kontekstual (Sandelowski, 2000). Informan penelitian berjumlah lima mahasiswa yang dipilih menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penentuan informan berdasarkan pertimbangan kesesuaian pengalaman dengan fokus penelitian (Creswell & Poth, 2024). Kelima informan diberi kode M1, M2, M3, M4, dan M5 untuk menjaga kerahasiaan identitas. Penelitian dilaksanakan di lingkungan Universitas PGRI Adi Buana Surabaya selama satu minggu. Data utama dikumpulkan melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman yang terdiri atas 15 pertanyaan terbuka. Pertanyaan wawancara mencakup pemahaman etika bermedia sosial, praktik berbagi informasi, pertimbangan terhadap hak dan perasaan orang lain, respons perbedaan pendapat, serta pengaruh emosi dan teman sebaya dalam interaksi digital.

Data penelitian dianalisis menggunakan analisis tematik dengan mengacu pada Braun dan Clarke (2022). Tahapan analisis meliputi pembacaan data wawancara secara menyeluruh, pemberian kode pada bagian data yang relevan, pengelompokan kode, peninjauan tema, serta penyusunan interpretasi berdasarkan pengalaman informan. Kode yang digunakan mencakup perhatian terhadap dampak tindakan, pemeriksaan sumber informasi, koreksi informasi, persetujuan dalam berbagi konten, batasan kritik, respons emosional, pengelolaan privasi, dan penyesuaian teman sebaya. Kode-kode kemudian dikelompokkan menjadi tema-tema yang sesuai fokus penelitian. Analisis dilakukan dengan memperhatikan persamaan dan perbedaan pengalaman antara M1, M2, M3, M4, dan M5, sehingga diperoleh gambaran mengenai variasi pemaknaan dan penerapan etika bermedia sosial. Studi pustaka digunakan sebagai sumber pendukung menghubungkan temuan wawancara dengan konsep etika bermedia sosial dan kewarganegaraan digital. Kutipan wawancara dipilih berdasarkan relevansinya memperjelas tema dan interpretasi, bukan berdasarkan frekuensi kemunculan semata.

Keabsahan data dijaga melalui pemeriksaan kesesuaian kutipan dengan jawaban wawancara, penelusuran keterkaitan antara data dan interpretasi, serta perbandingan informasi yang disampaikan oleh kelima informan. Proses ini dilakukan untuk menjaga

kredibilitas dan keterpercayaan interpretasi dalam penelitian kualitatif (Creswell & Poth, 2024). Perlindungan identitas dilakukan dengan menggunakan kode M1 hingga M5 serta tidak mencantumkan nama pihak lain yang muncul dalam cerita informan. Penelitian ini berfokus pada data hasil wawancara dan tidak melakukan verifikasi melalui observasi langsung terhadap aktivitas akun media sosial informan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman etika sebagai penghormatan terhadap orang lain terlihat dari cara informan mempertimbangkan dampak unggahan terhadap pihak yang menjadi sasaran atau terlibat di dalamnya. M1 mengaitkan pemahaman tersebut dengan pengalaman melihat foto teman dijadikan bahan candaan dalam grup. M2 menekankan bahwa humor di media sosial dapat berubah menjadi penghinaan karena ekspresi wajah dan intonasi tidak selalu terlihat. M3 memandang komentar negatif pada akun organisasi kemahasiswaan memengaruhi kondisi psikologis panitia. M4 menyoroti pentingnya menghargai perbedaan pandangan dan sensitivitas pengguna, M5 menekankan dampak jangka panjang dari konten yang disimpan maupun disebarkan kembali. Keragaman pengalaman ini menunjukkan penghormatan digital dipahami melalui kesadaran terhadap martabat, perasaan, dan hak orang lain.

M1 menyampaikan, *"Walaupun tidak bertemu langsung, tetap ada orang yang punya perasaan dan hak di balik akun tersebut. Pertimbangannya bukan sekadar apakah saya bebas mengunggah sesuatu, tetapi juga dampaknya bagi orang lain."* (M1, pertanyaan 1). M2 menyatakan, "*Di media sosial, ekspresi tidak terlihat. Apa yang menurut kita cuma bercanda bisa dianggap penghinaan oleh orang yang direkam atau dibahas."* (M2, pertanyaan 1). Kedua pernyataan ini memperlihatkan bahwa penilaian terhadap suatu unggahan tidak cukup didasarkan pada niat pembuat konten, tetapi perlu mempertimbangkan penerimaan dan dampaknya terhadap pihak lain. Pemaknaan ini dapat dikaitkan dengan sila kedua, yaitu Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, terutama dalam memperlakukan orang lain secara bermartabat. Interpretasi tersebut sejalan dengan kajian BinJwair dan Bingimlas (2024), yang menempatkan penghormatan sebagai salah satu dimensi penting dalam praktik kewarganegaraan digital.

Penerapan etika juga terlihat dalam praktik verifikasi informasi dan perlindungan privasi. M1 menceritakan upaya memeriksa pengumuman resmi ketika menerima

tangkapan layar mengenai perubahan jadwal kuliah. M2 melakukan pemeriksaan silang melalui portal resmi kampus dan akun media terverifikasi sebelum membagikan informasi beasiswa atau magang. M3 memperhatikan tanggal publikasi berita dan membaca isi artikel secara utuh sebelum meneruskannya ke grup angkatan. M4 membandingkan beberapa sumber berita dan pernah mengoreksi informasi keliru dengan menyertakan tautan resmi. M5 memilih tidak meneruskan pesan berantai yang bersifat sensasional atau mendesak.

Pengalaman M1 memperlihatkan tanggung jawab tidak berhenti pada pemeriksaan sebelum membagikan informasi, tetapi juga mencakup tindakan korektif ketika terjadi kekeliruan. Informan mengaku pernah membagikan poster kegiatan tahun sebelumnya karena kurang teliti memeriksa tanggal. Setelah mendapat koreksi, informan menghapus unggahan dan memberikan penjelasan kepada penerima informasi. M1 menyatakan, *"Awalnya malu karena terlihat kurang teliti, tetapi kalau hanya dihapus, orang yang sudah membaca mungkin tetap menganggap informasinya benar."* (M1, pertanyaan 4). Pengalaman ini memperlihatkan bahwa koreksi informasi menjadi bagian dari tanggung jawab terhadap orang lain yang telah menerima informasi sebelumnya. Hal ini relevan dengan Purwantiningsih dkk. (2022), yang menjelaskan pentingnya literasi digital dan etika digital dalam memperkuat kewarganegaraan digital di Indonesia.

Dalam aspek perlindungan privasi, kelima informan menunjukkan perhatian terhadap batas penggunaan informasi pribadi, meskipun bentuk penerapannya berbeda. M1 mempertimbangkan kemungkinan identitas seseorang tetap dikenali meskipun nama disamarkan dalam tangkapan layar. M2 menolak membagikan data presensi atau nilai ujian kelompok ke grup besar. M3 membiasakan diri meminta izin sebelum menandai akun teman dalam dokumentasi kegiatan. M4 menghindari penyebaran informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan, alamat pengiriman, dan lokasi waktu nyata. M5 menjaga kerahasiaan cerita pribadi yang disampaikan melalui pesan langsung. M5 mengungkapkan, "*Curhatan teman di pesan pribadi itu kepercayaan; menyebarkannya ke publik meskipun namanya ditutup tetap merupakan pelanggaran privasi."* (M5, pertanyaan 7). Pernyataan ini memperlihatkan privasi dipahami bukan hanya sebagai upaya menyembunyikan identitas, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap kendali seseorang atas informasi yang menyangkut dirinya. Pemaknaan ini dikaitkan dengan penelitian Putri dkk. (2024) mengenai pengungkapan diri dan pengelolaan informasi

pribadi dalam penggunaan *second account* Instagram.

Pada aspek kebebasan berpendapat dan tanggung jawab kewargaan, informan memandang bahwa mahasiswa tetap memiliki ruang untuk menyampaikan kritik dan ketidaksetujuan, tetapi perlu memperhatikan isi, cara penyampaian, serta pihak yang menjadi sasaran. M1 membedakan kritik terhadap persoalan dari serangan terhadap pribadi. M2 menekankan bahwa kritik terhadap kebijakan kampus sebaiknya didasarkan pada data dan diarahkan pada sistem, bukan menyerang individu. M3 memandang kebebasan berpendapat sebagai hak konstitusional yang perlu disertai penghargaan terhadap sumber karya. M4 menekankan kesediaan untuk mengakui kekeliruan apabila argumen terbantahkan oleh fakta baru, M5 memilih diskusi pribadi untuk menghindari perdebatan terbuka yang berpotensi berkembang menjadi perundungan massal.

M1 menyatakan, *"Kritik yang membuat seseorang tidak nyaman belum tentu salah, tetapi isi dan cara menyampaikannya tetap harus dipertimbangkan."* (M1, pertanyaan 6). M2 juga menegaskan, "Kritik itu penting supaya ada perbaikan, tapi kalau sudah bawa-bawa fisik atau kehidupan pribadi, esensi masalahnya langsung hilang." (M2, pertanyaan 6). Kedua pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kesantunan digital tidak dimaknai sebagai keharusan menghindari kritik, melainkan sebagai kemampuan menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab tanpa merendahkan martabat orang lain. Temuan ini relevan dengan Khotimah dan Mulyono (2024), yang mengkaji pemahaman etika kewarganegaraan digital dan ujaran kebencian di media sosial pada mahasiswa. Kebebasan berekspresi perlu ditempatkan bersama kesadaran atas hak, kewajiban, dan konsekuensi sosial dari komunikasi digital.

Meskipun kelima informan menunjukkan pemahaman mengenai prinsip etika, penuturan mereka juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip dan tindakan. M1 mengakui pernah memberikan tanda suka dan ikut menertawakan unggahan yang menyindir teman ketika sedang kesal. M2 pernah meluapkan kekesalan terhadap anggota kelompok melalui sindiran tersirat pada *second account*. M3 memilih diam ketika teman-temannya mengolok-olok mahasiswa baru melalui stiker percakapan karena merasa sungkan menegur. M4 pernah membagikan ulang potongan video perdebatan publik sebelum mengetahui konteks lengkapnya. M5 pernah mengunggah video kegiatan bersama tanpa terlebih dahulu memastikan kenyamanan semua orang yang terekam.

Bentuk ketidakkonsistenan tersebut memperlihatkan pemahaman etika tidak selalu secara langsung menghasilkan tindakan yang sesuai dalam setiap situasi.

M1 mengungkapkan, "*Pengalaman membuat saya sadar bahwa memahami etika belum tentu membuat saya selalu bertindak sesuai dengannya, terutama ketika sedang emosi."* (M1, pertanyaan 9). M3 juga menyampaikan, *"Sebenarnya saya tahu itu tidak pantas, tapi karena yang mulai teman dekat sendiri, saya bingung cara menegurnya tanpa bikin suasana jadi kaku."* (M3, pertanyaan 11). Pernyataan ini menunjukkan pengaruh emosi dan hubungan pertemanan menjadi konteks yang dipertimbangkan informan ketika mengambil keputusan. Pada M2, keterbatasan *audiens second account* menimbulkan rasa aman yang ternyata tidak sepenuhnya melindungi unggahan dari penyebaran. Pada M4, dorongan emosional membuat tindakan membagikan informasi mendahului proses pemeriksaan konteks. Pengalaman M5 menunjukkan bahwa niat mendokumentasikan kebersamaan tidak selalu sejalan dengan kenyamanan orang yang terekam. Perbedaan ini memperlihatkan persoalan etika digital dapat muncul dalam impulsivitas, tekanan konformitas kelompok, dan kelalaian meminta persetujuan.

Kesenjangan antara prinsip dan tindakan juga menunjukkan pentingnya refleksi serta tanggung jawab setelah seseorang menyadari kesalahan. M1 menceritakan pembatalan tanda suka dan permintaan maaf setelah menyadari keterlibatannya dalam sindiran. M2 mengakui bahwa unggahan pada akun kedua dapat memengaruhi hubungan dalam kelompok. M3 merefleksikan bahwa sikap diam mungkin membuat pihak yang diejek merasa tidak memperoleh dukungan. M4 menghapus unggahan ulang setelah memperoleh konteks video yang lebih lengkap, sedangkan M5 menghapus video dan meminta maaf kepada teman yang merasa tidak nyaman. Respons ini memperlihatkan adanya upaya memperbaiki tindakan, walaupun tidak dapat diasumsikan bahwa seluruh dampak sosial unggahan otomatis hilang setelah konten dihapus. Kajian Purwantiningsih dkk. (2022) menekankan keterkaitan literasi digital dan etika digital, yang dalam temuan ini dapat dipahami sebagai kebutuhan untuk mengembangkan kemampuan menilai informasi sekaligus mempertimbangkan konsekuensi tindakan.

Penguatan etika digital melalui Pendidikan Kewarganegaraan menjadi aspek yang juga muncul dalam penuturan informan. M1 mengharapkan latihan menghadapi situasi nyata, seperti menegur teman yang menyebarkan informasi keliru atau membantu korban

perundungan tanpa memperluas penyebaran konten. M2 mengusulkan studi kasus mengenai konflik media sosial mahasiswa, khususnya komunikasi di ruang privat. M3 menekankan keterampilan komunikasi asertif dan intervensi etis ketika menyaksikan perundungan dalam kelompok pertemanan. M4 mengusulkan proyek analisis konten media sosial untuk membiasakan mahasiswa mengevaluasi dampak unggahan. M5 menilai refleksi pengalaman nyata dan pemahaman mengenai persetujuan digital perlu diintegrasikan ke dalam pembelajaran.

Pandangan ini sejalan dengan Nugraha (2023), menjelaskan bahwa etika digital merupakan bagian dari Pendidikan Kewarganegaraan, termasuk dalam menghadapi literasi digital, ujaran kebencian, dan perlindungan di ruang digital. Berdasarkan penuturan kelima informan, pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dikembangkan melalui studi kasus, diskusi dilema etis, latihan verifikasi informasi, penyampaian kritik, dan praktik meminta persetujuan sebelum membagikan konten yang melibatkan orang lain. Pendekatan ini memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mempertimbangkan bukti, hak pihak terdampak, serta alternatif tindakan yang dapat dipilih.

Penuturan kelima informan menunjukkan bahwa etika bermedia sosial berkaitan dengan penghormatan terhadap orang lain, tanggung jawab menyebarkan informasi, perlindungan privasi, dan keseimbangan kebebasan berekspresi dengan kepentingan sosial. Persamaan yang tampak pada M1 hingga M5 adalah kesadaran bahwa tindakan digital dapat memengaruhi orang lain, sedangkan perbedaannya terlihat pada situasi yang memunculkan ketidakkonsistenan. M1 dan M4 lebih menonjol pada refleksi terhadap tindakan yang dipengaruhi emosi, M2 pada risiko komunikasi melalui *second account*, M3 pada tekanan konformitas kelompok, dan M5 pada batas persetujuan dokumentasi. Tanggung jawab warga negara digital dapat dipahami sebagai proses reflektif yang terus berlangsung dalam interaksi, bukan sekadar pengetahuan tentang aturan. Hasil ini bersifat kontekstual berdasarkan penuturan lima informan dan tidak dimaksudkan untuk mewakili seluruh mahasiswa.

IV. KESIMPULAN

Etika bermedia sosial pada kalangan mahasiswa dipahami sebagai bentuk tanggung jawab warga negara digital mencakup penghormatan terhadap martabat dan perasaan orang lain, tanggung jawab dalam menyebarkan informasi, perlindungan privasi, serta

penggunaan kebebasan berpendapat secara santun dan bertanggung jawab. Kelima informan menunjukkan kesadaran setiap aktivitas di ruang digital memiliki konsekuensi sosial yang dapat memengaruhi individu maupun kelompok. Etika bermedia sosial tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga dengan kemampuan mempertimbangkan dampak tindakan digital terhadap pihak lain. Namun, pemahaman prinsip etika digital belum sepenuhnya menjamin konsistensi dalam penerapannya. Emosi, tekanan kelompok pertemanan, rasa sungkan untuk menegur, impulsivitas dalam membagikan informasi, serta kurangnya persetujuan dokumentasi dapat memengaruhi perilaku mahasiswa di media sosial. Kesadaran untuk menghapus konten, melakukan koreksi, dan meminta maaf menunjukkan adanya upaya refleksi serta perbaikan terhadap tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip etika digital. Penguatan etika bermedia sosial perlu diintegrasikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan melalui studi kasus, diskusi dilema etis, latihan verifikasi informasi, komunikasi asertif, serta pembiasaan meminta persetujuan sebelum membagikan konten yang melibatkan orang lain.

V. DAFTAR PUSTAKA

BinJwair, A., & Bingimlas, K. (2024). Students' practice of digital citizenship values at Prince Sattam Bin Abdulaziz University. *SAGE Open, 14*(2). https://doi.org/10.1177/21582440241245197

Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.

Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2024). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (5th ed.). SAGE Publications.

Khotimah, K., & Mulyono, B. (2024). Tingkat pemahaman etika kewarganegaraan digital dan ujaran kebencian di media sosial: Studi pada mahasiswa PKnH FISHIPOL UNY. *Agora: Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, 13*(2), 215–225. https://journal.student.uny.ac.id/ojs/ojs/index.php/agora/article/view/22390

Nugraha, H. S. (2023). Paradigma etika digital dalam perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Kewarganegaraan, 7*(2). https://doi.org/10.31316/jk.v7i2.5775

Putri, P., Jumrana, & Sirajuddin. (2024). Pengungkapan diri dan pengelolaan informasi pribadi pada penggunaan second account Instagram mahasiswa di Kota Kendari. *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Sosial dan Informasi, 9*(3), 795–809. https://doi.org/10.52423/jikuho.v9i3.320

Putri, U. G., & Nurjannah. (2024). Manajemen privasi komunikasi pengguna second account Instagram dalam pengungkapan diri pada siswi MAN 1 Kota Bukittinggi. *Jurnal Ilmu Komunikasi (JKMS), 13*(1). https://doi.org/10.35967/jkms.v13i1.7548

Purwantiningsih, A., Riyanti, D., & Prasetyo, D. (2022). Digital citizenship in Indonesia: Digital literacy and digital politeness using social media. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 7*(3), 628–637. https://doi.org/10.17977/um019v7i3p628-637

Rawanoko, E. S., Komalasari, K., Al-Muchtar, S., & Bestari, P. (2021). The use of social media in ethic digital perspective. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan, 18*(1), 148–157. https://doi.org/10.21831/jc.v18i1.40036

Sandelowski, M. (2000). Whatever happened to qualitative description? *Research in Nursing & Health, 23*(4), 334–340. https://doi.org/10.1002/1098-240X(200008)23:4%3C334::AID-NUR9%3E3.0.CO;2-G

Supandri, Ulfah, A., Firmasnyah, I., Nuraeni, S., & Kius, F. S. (2025). Peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menguatkan etika digital dan kesadaran sosial mahasiswa di era media sosial. *Academy of Social Science and Global Citizenship Journal, 5*(2), 50–56. https://doi.org/10.47200/aossagcj.v5i2.3228

Sutono, A., & Noorzeha, F. (2025). Hak warga negara dalam bersosial media: Meninjau kembali penjabaran nomokrasi dan demokrasi di Indonesia. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5*(2), 189–200. https://doi.org/10.36456/p.v5i2.10665

Widyatama, P. R., Novitasari, A., Selek, A. S. D., Almaulana, A. W., Agustin, R. N. A., Sholihak, S. M. A., Nisa'Q, M. F., Andriyani, N. B., Ngene, P. K., & Suyono. (2022). Pengembangan aplikasi teka-teki silang (TTS) sebagai alternatif pembelajaran PPKn kelas IX pada materi lembaga-lembaga negara. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 2*(1), 1–9. https://doi.org/10.36456/p.v2i1.5457

Yuniarto, B., Khoerina, D. P., Ismiati, F., Putri, I. Y., & Rusthoufan. (2025). Peran media sosial dalam membentuk kesadaran konstitusi di kalangan mahasiswa: Studi kasus pada gerakan mahasiswa dalam mengkritisi kebijakan pemerintah. *PACIVIC: Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 5*(2), 166–177. https://doi.org/10.36456/p.v5i2.10848